BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/293/432.013/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA RAGANG KECAMATAN WARU

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa Kepala Desa Ragang Kecamatan Waru a.n. M.MOYAR telah meninggal dunia;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Ragang Kecamatan Waru, perlu segera memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Desa Ragang Kecamatan Waru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 ;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 400.10/265/432.312/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. MOYAR, sebagai Desa Ragang Kecamatan Waru, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Sdr. MOH. NASIR, S.A.P, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Kecamatan Waru, sebagai Penjabat Desa Ragang Kecamatan Waru paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/435/432.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/489/432.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ragang Kecamatan Waru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN